



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 57 /UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN STRUKTUR
ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) PADA PROGRAM STDUI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan akreditasi Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilaksanakan Workshop Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Stdui Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan Workshop Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Stdui Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA PROGRAM STDUI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Penyelenggaraan Kegiatan Workshop Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Stdui Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada bulan Agustus 2022.

- KEDUA : Mengangkat panitia kegiatan Workshop Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2022 sampai 31 Agustus 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 57/UN7.F4/HK/VIII/2022
TENTANG :

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN WORKSHOP
PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
(SOTK) DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) PADA PROGRAM STDUI KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. NIP : 198302182009122004	Penata, III/c	Penanggung Jawab
2.	dr. Desy Armalina, M.Si Med NIP : 198012082008122001	Penata Muda Tk I, III/b	Ketua
3.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med., Sp.K.J. NIP : 198103242010122001	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris
4.	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes NIP : 198305182008122002	Penata Muda Tk I, III/b	Moderator
5.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed., Sp.Par.K. NIP : 198604122010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Moderator
6.	Laili Rachmatika, A.Md. NIP : H.7.199106172021102001	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota
7.	Dyah Herminingtyas, S.Sos NIP : 197202232008102001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
8.	Ary Ardianto, S.Kom, M.Kom NIP: 198211092008101001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota

Semarang, 29 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001